



PUTUSAN
Nomor 2645 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT TRANS COALINDO MEGAH (PT TCM), yang diwakili **Direktur Utama Ceri Wibisono**, berkedudukan di **CBU World Building**, Jalan Ahmad Yani Km. 7,5. Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Fathurrahman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Hukum & Bisnis, beralamat di Gedung CBU World lantai 2 Jalan A. Yani Km. 7,4, Kelurahan Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2014;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ALLIED MINERALS INTERNATIONAL, LTD, (AMI), sebuah **perusahaan** yang didirikan berdasarkan hukum Daerah Administratif Khusus Hongkong, Republik Rakyat Cina, berkedudukan di Suite 801, 8/F Pacific House, 20 *Queen's Road Central*, Hongkong, diwakili oleh CEO/Managing Director Alan C. Marshall, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zulfadli, S.H., dan kawan**, Para Advokat pada Zulfadli Soewito *Law Office*, beralamat di Menara Kadin Indonesia, Lantai 9G, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 2 - 3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2012;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2645 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Produksi pada tanggal 1 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Tergugat, berdasarkan angka 6 Perjanjian Perjanjian Produksi pada tanggal 1 Juni 2010 merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar US\$ 118.109.40 (seratus delapan belas ribu seratus sembilan dolar Amerika Serikat dan 40 cent) beserta bunga 12% pertahun yang terhitung sejak November 2011 hingga gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian lainnya yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan seketika sebesar US\$ 529.200 (lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dollar Amerika Serikat);
6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari, apabila Tergugat lalai memenuhi isi keputusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam memutus perkara ini, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat tidak sah;
- Surat kuasa Penggugat cacat hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2645 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan balik Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah beriktikad tidak baik;
3. Menyatakan bahwa seluruh perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi cedera janji (wanprestasi) atas Perjanjian tanggal 1 Juni 2010 dan Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 9 Mei 2012;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian tanggal 1 Juni 2010 dan Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 9 Mei 2012 segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.971.604.899,41 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh satu rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa agar nantinya putusan pengadilan ini dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat Rekonvensi, mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 123/Pdt.G/2012/PN Bjm. tanggal 19 Juni 2013, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2645 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tanggal 1 Juni 2010 adalah sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar US\$ 118,199,40 (seratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan empat puluh sen dollar Amerika Serikat) secara tunai dan seketika serta bunga sebesar 6 % per-tahun dari ganti kerugian materiil tersebut terhitung sejak bulan Juni 2012 sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini bila telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sita jaminan terhadap rekening Tergugat pada Bank Mandiri Syariah Nomor: 015-4567899 adalah sah dan berharga;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.986.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 64/PDT/2013/PT BJM., tanggal 4 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/PDT/2013/PT BJM. *juncto* Nomor 123/Pdt.G/2012/PN Bjm. yang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2645 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 April 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 64/PDT/2013/PT BJM. tanggal 4 Februari 2014;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 123/Pdt.G/2012/PN Bjm. tanggal 19 Juni 2013;
4. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkara perdata Nomor 123/Pdt.G/2012/PN Bjm. tanggal 26 Maret 2013 seluruhnya;
5. Menerima gugatan rekovenssi Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkara perdata Nomor 123/Pdt.G/2012/PN Bjm. tanggal 26 Maret 2013 seluruhnya;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2014 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 7 April 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2014, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2645 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar, karena *judex facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tanggal 1 Juni 2010 untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas keahlian dan pengetahuan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, maka tepat dan benar menyatakan Tergugat wanprestasi;
- Bahwa karena Tergugat wanprestasi, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar US\$118,199,40 (seratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan empat puluh sen dollar Amerika Serikat) serta bunga 6% per-tahun dari ganti kerugian materiil tersebut terhitung sejak bulan Juni 2012 sampai Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini bila telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti* harus diperbaiki sekedar mengenai pembayaran ganti rugi materiil dibayarkan dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia pada hari dan tanggal pembayaran dilakukan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TRANS COALINDO MEGAH (PT TCM), tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2645 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT TRANS COALINDO MEGAH (PT TCM), tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 64/PDT/2013/PT BJM. tanggal 4 Februari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 123/Pdt.G/2012/PN Bjm. tanggal 19 Juni 2013, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tanggal 1 Juni 2010 adalah sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar US\$ 118,199,40 (seratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan empat puluh sen dollar Amerika Serikat) secara tunai dan seketika serta bunga sebesar 6 % per-tahun dari ganti kerugian materiil tersebut terhitung sejak bulan Juni 2012 sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini bila telah berkekuatan hukum tetap, dibayarkan dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia pada hari

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2645 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal pembayaran dilakukan;

4. Menyatakan sita jaminan terhadap rekening Tergugat pada Bank Mandiri Syariah Nomor 015-4567899 adalah sah dan berharga;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H..
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2645 K/Pdt/2019.